



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**
NOMOR :421.1/ 6412/408.37.05/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN
"BUAH HATI"
DESA NGUNUT KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN


- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada izin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "**BUAH HATI**" di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Ngunut Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: 02/TP.PKK.DS /XI/2022, Tanggal: 14 November 2022 Perihal Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Izin Operasional Kelompok Bermain "**BUAH HATI**", Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
NPSN : 69858619
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain "**BUAH HATI**"
Penyelenggara : PKK Desa Ngunut, Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan
Alamat Satuan PAUD: RT. 01 RW 09 Desa Ngunut Kecamatan
Bandar,Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar peraturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 188.45/5502/408.37.05/2018 Tanggal 23 Oktober 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A C I T A N
Pada tanggal : 02 Desember 2022



Tembusan Yth.:

1. Ketua PKK Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan
2. Arsip